



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 457 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 91 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah melakukan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 241/PL.02.2-BA/1771/2/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 131 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 berdasarkan pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi persyaratan Pasangan Calon Perseorangan untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 18 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Plt. Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum ,



Nina Sry Ustina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGGKULU
NOMOR 457 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN YANG MEMENUHI
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN
SEBARAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BENGGKULU TAHUN 2024

REKAPITULASI AKHIR HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN
DUKUNGAN MINIMAL BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BENGGKULU TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 22,967

Jumlah Sebaran Minimal : 5 kecamatan

NO	BAKAL CALON WALIKOTA	BAKAL CALON WAKIL WALIKOTA	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1.	H. ARIYONO GUMAY, S.STP, M.AP	HARIALYYANTO NURCAHYO ARDHI, S.E, M.Sc	26572	9

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGGKULU

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGGKULU
Plt. Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum ,



Nina Sry Ustina